



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCALONKAN DIRI MENJADI KEPALA DESA
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kepala Desa, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Instansinya;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan cuti besar sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI MENJADI KEPALA DESA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Madiun.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun.
6. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun.
8. Izin Bagi PNS yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan Bupati kepada PNS yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.

9. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
10. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
11. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud agar PNS yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa lebih berkonsentrasi penuh dalam pencalonan sebagai Kepala Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan agar tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi izin dan cuti bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

BAB IV

IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap PNS yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati Madiun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali pencalonan menjadi Kepala Desa.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin dan Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah

Pasal 5

PNS yang mengajukan permohonan izin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah bertugas sebagai PNS Pemerintah Kabupaten Madiun paling sedikit selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan PNS dan surat keputusan jabatan terakhir;
- b. kinerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik yang dibuktikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai; dan
- c. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
- (2) Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Prosedur Perizinan

Pasal 7

- (1) PNS yang mencalonkan sebagai Kepala Desa mengajukan surat permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala BKD;
- (2) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran berupa:
 - a. Fotocopy SK PNS;

- b. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
- c. Fotocopy Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Fotocopy SK Jabatan Terakhir;
- e. Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;

Pasal 8

- (1) Berkas permohonan izin yang telah lengkap dan benar diverifikasi oleh BKD untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pemberian Izin.
- (2) Atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan.
- (3) Surat izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

CUTI

Pasal 9

- (1) Setiap PNS yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa mengajukan permohonan izin cuti besar.
- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Ketentuan mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara yang mengatur tata cara pemberian cuti.

BAB VI

LARANGAN PNS

Pasal 10

PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin

- atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - f. memiliki menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - h. melakukan kegiatan yang merugikan Negara;
 - i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 - j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan / atau pekerjaan
 - l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 - m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 - n. memberikan dukungan kepada calon Presides/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan / atau

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 11

PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 4 November 2021

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 54 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA

SURAT REKOMENDASI PIMPINAN

KOP OPD

Madiun.....2021

Nomor	: 800/...../...../2021	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Bupati Madiun
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Melalui
Hal	: Rekomendasi Permohonan Izin PNS Menjadi Calon Kepala Desa	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun di-

CARUBAN

Bersama ini kami teruskan dengan hormat Permohonan Izin PNS Menjadi Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Madiun tertanggal2021 atas nama :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Sehubungan dengan permohonan tersebut kami tidak keberatan dan mengizinkan untuk mencalonkan sebagai Kepala Desa. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan berkas untuk persyaratan mendapatkan izin Menjadi Calon Kepala Desa.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

.....*)
Kabupaten Madiun

NAMA.
Pangkat.
NIP.

*) Tulislah Kepala Perangkat Daerah yang memberi rekomendasi

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 4 November 2021
BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 4 November 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 54 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA

SURAT PERMOHONAN

Madiun,2021

Kepada
Yth. Bupati Madiun
Melalui
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Madiun
di-

C A R U B A N

Dengan hormat,

Sehubungan diadakannya Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021, maka dengan ini saya bermaksud mengajukan permohonan izin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Madiun, periode Tahun..... sampai dengan..... Sebagai kelengkapan data kami lampirkan

1. Fotocopy SK PNS;
2. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
3. Fotocopy SKP 2 (Dua) Tahun Terakhir;
4. Fotocopy SK Jabatan Terakhir; dan
5. Surat Rekomendasi dari Pimpinan.

Demikian permohonan ini saya buat, atas izin yang diberikan saya mengucapkan terima kasih.

Pemohon

NAMA.
NIP.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 4 November 2021

BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 54 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA

SURAT IZIN



BUPATI MADIUN

SURAT IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNTUK MENCALONKAN KEPALA DESA
Nomor : 800/ /402.201/2021

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kepala Desa, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan instansinya. Selanjutnya dijelaskan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c, bahwa Pimpinan Instansi untuk Pegawai Negeri Sipil yaitu Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos.
Jabatan : Bupati Madiun
Instansi : Pemerintah Kabupaten Madiun

Memberikan ijin kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang : ...
Jabatan :
Satuan Kerja : ...

untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Madiun.

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. setelah pemilihan selesai wajib membuat laporan tertulis kepada Bupati Madiun dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun;
2. apabila tidak terpilih segera aktif dinas/melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. hak-hak kepegawaian diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ijin ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Caruban,

BUPATI MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 4 November 2021

BUPATI MADIUN,
ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 4 November 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO